

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kampa

1. Sejarah dan Geografi

Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu diantara 21 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Kampar, yaitu merupakan pemekaran dari Kecamatan Kampar Air Tiris sejak Tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Timur.

Kemudian dengan adanya aspirasi Masyarakat diadakan perubahan nama Kecamatan Kampar Timur menjadi Kecamatan Kampa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2016. Luas wilayah Kecamatan Kampa lebih kurang 51.391.5 KM berada pada ketinggian 30-40 M diatas permukaan Laut dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tapung / Rumbio Jaya
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tambang

- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kampar.

Sedangkan diketahui bahwa jumlah semua desa dalam wilayah Kecamatan Kampa adalah sebanyak sembilan (9) desa yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Desa Pulau Rambai
- 2) Desa Sawah Baru
- 3) Desa Kampar
- 4) Desa Sungai Tarap
- 5) Desa Tanjung Bungo
- 6) Desa Koto Perambahan
- 7) Desa Pulau Birandang
- 8) Desa Sungai Putih
- 9) Desa Deli Makmur.¹

2. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

Misi

- 1) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional;

¹ <http://kec-kampa.kamparkab.go.id/#> di akses 18 April 2023

- 2) Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 3) Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional;
- 4) Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif;
- 5) Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju; dan
- 6) Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya.²

3. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Kampar, kecamatan termasuk pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten, Kecamatan termasuk pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan.

² <http://kec-kampa.kamparkab.go.id/pages/visi-dan-misi> di akses 18 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Fungsi

Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
8. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
11. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
12. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.³

B. Fenomena Penyebab Cerai Talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021

1) Profil Pihak yang Melakukan Cerai Talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dalam sub bab ini, peneliti hanya akan mendeskripsikan 5 pihak yang melakukan cerai talak di Kecamatan Kampa. Data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang melakukan cerai talak. Berikut profil pihak tersebut diantaranya:

Umur Responden

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan variasi usia yang terdapat pada responden, berkisar berumur 24-64 tahun yang masih tergolong pada usia produktif yang mampu menghasilkan berbagai bentuk penghasilan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Umur Responden

³ <http://kec-kampa.kamparkab.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses 18 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Responden	Umur
1.	Ferdi	24
2.	Sayaruddin	64
3.	Sarkawi	45
4.	Frans Rezeki	25
5.	Sariyanto	40

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel diatas jelas bahwa laki-laki yang melakukan cerai talak memiliki usia yang sangat produktif. Secara psikologis umur tersebut tergolong kepada seseorang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang matang, sehingga ego yang dimiliki lebih tinggi sesuai dengan matangnya karir.

Pendidikan Responden

Tinggi rendahnya pendidikan akan berpengaruh sekali terhadap cara pandang dan berpikir seseorang, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam mengatasi emosi dan egonya. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang dimaksud ialah pendidikan formal yang diperoleh di bangku sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2

Pendidikan Responden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Responden	Pendidikan
1.	Ferdi	SMA
2.	Sayaruddin	SD
3.	Sarkawi	SMP
4.	Frans Rezeki	SMA
5.	Sariyanto	SMP

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel tersebut, maka ditemukan pendidikan responden yang dominan ialah SMA dan SMP yaitu Ferdi, Frans Rezeki, Sarkawi dan Sariyanto. Sementara yang tamatan SD hanya satu responden yaitu Sayaruddin.

Pekerjaan Responden

Pekerjaan suami tentu sangat mempengaruhi dan menentukan keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3**Pekerjaan Responden**

No	Nama Responden	Pekerjaan
1.	Ferdi	Pedagang
2.	Sayaruddin	Swasta/Pengusaha
3.	Sarkawi	Petani

4.	Frans Rezeki	Kuli Bangunan
5.	Sariyanto	Petani

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang melakukan cerai talak di dominasi oleh pekerjaan petani yaitu dua orang, kemudian pedagang satu orang, swasta/pengusaha satu orang dan kuli bangunan satu orang. Ternyata pekerjaan yang seharusnya memiliki pendapatan tinggi juga tidak menjamin keberlangsungan pernikahan yang baik, terbukti bahwa Sayaruddin yang bekerja sebagai swasta/pengusaha yang bisa dikatakan memiliki pendapatan yang tinggi melakukan cerai talak.

Jumlah Anak Responden

Jumlah anak sangat berpengaruh terhadap kebutuhan materil yang akan di keluarkan untuk pendidikan dan kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan tersebut tentu akan menjadi beban bagi suami. Sesuai dengan data yang di peroleh penulis dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4

Jumlah Anak

No	Nama Responden	Jumlah Anak
1.	Ferdi	1
2.	Sayaruddin	6
3.	Sarkawi	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Frans Rezeki	1
5.	Sariyanto	3

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah anak satu terdapat pada dua responden, anak tiga terdapat pada satu responden, anak empat terdapat pada satu responden dan anak enam terdapat pada satu responden.

Usia Pernikahan Responden

Lamanya suatu usia pernikahan yang di jalani menentukan kedekatan dan pemahaman karekter pada masing-masing pasangannya. Dari data tentang usia pernikahan diketahui sebagai berikut:

Tabel 5**Usia Pernikahan**

No	Nama Responden	Alasan Perceraian
1.	Ferdi	3 Tahun
2.	Sayaruddin	30 Tahun
3.	Sarkawi	20 Tahun
4.	Frans Rezeki	2 Tahun
5.	Sariyanto	15 Tahun

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia pernikahan ada yang relatif singkat yaitu 2 tahun dan 3 tahun. Kemudian ada usia pernikahan yang lama

yaitu 15 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Ternyata usia pernikahan yang singkat ataupun lama tidak menghalangi responden untuk mengambil keputusan untuk melakukan cerai talak.

Alasan Perceraian

Perceraian didefinisikan sebagai suatu keadaan terputusnya ikatan hubungan perkawinan antara suami isteri dan mereka berhenti melakukan kewajiban peran masing-masing di mana salah satu dari pasangan tersebut memutuskan untuk saling meninggalkan dan hidup terpisah. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan mengenai alasan-alasan mereka bercerai. Dalam hal ini apakah dasar alasan suami menceraikan isteri dapat dibenarkan menurut hukum dan nilai agama Islam.

Berbicara mengenai perceraian dan faktor-faktor penyebabnya bukanlah merupakan sebuah fenomena baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namun demikian perceraian dengan segala aspeknya tetap menarik, penting dan relevan untuk terus dibicarakan. Kajian mengenai faktor penyebab perceraian secara umum terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal.⁴ Status sosial ekonomi meliputi kelas, pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan, pendapatan, campur tangan keluarga, serta lemahnya control sosial diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Kemudian faktor internal

⁴ Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri Hukum Perkawinan 1* dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), cet. ke 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ialah menyangkut hal-hal yang personal seperti ketegangan personal yang di antaranya disebabkan oleh berbagai perbedaan struktur kepribadian masing-masing pasangan. Dari hasil penelusuran data yang dilakukan diketahui sebagai berikut:

Tabel 6
Alasan Perceraian

No	Nama Responden	Alasan Perceraian
1.	Ferdi	Ekonomi
2.	Sayaruddin	Selingkuh
3.	Sarkawi	Ekonomi dan KDRT
4.	Frans Rezeki	Ekonomi
5.	Sariyanto	Selingkuh

Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas dapat diketahui berbagai alasan suami melakukan cerai talak kepada isterinya. Mulai dari ekonomi, KDRT, Selingkuh hingga pendidikan juga menentukan perceraian tersebut.

Keluarga merupakan suatu lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui pernikahan. Dari pernikahan tersebut, diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia yang sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan

demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *mawwaddah*, *rahmah* dan *sakinah*. Islam sangat mengajarkan beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dan prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan. Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya.

Ragam perceraian disesuaikan dengan macam-macam kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak suami isteri. Alasan-alasan perceraian yang terdapat di pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, tersebut di bawah ini. Apabila:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemauannya, bahkan di Malaysia dalam waktu yang tidak terbatas dengan kata-kata “telah ditinggal oleh pihak yang lain dan tidak tahu dimana ia berada”.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, maka bagi suami ada dua jalan untuk menceraikan isteri, yaitu pertama, menggunakan hak talaknya, baik *raj'i* maupun *ba'in*, dan kedua *meli'an* khususnya pada poin (a). sedangkan istri dapat mengajukan *khuluk* atau menggunakan surat perjanjian perkawinan, yaitu taklik talak jika ada.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Bagi suami dapat menalaknya atau memfasakh. Begitu juga sebaliknya isteri dapat pula menggugat cerai atau memfasakh perkawinan dengan suaminya.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka penyelesaiannya diserahkan kepada dua orang *hakam* (penengah) yang masing-masing membawa kepentingan masing-masing suami isteri. Alasan-alasan tersebut diuraikan lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 9 tahun 1975 dengan materi yang sama. Kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 116 KHI Indonesia dengan tambahan sebagai berikut:
7. Suami melanggar *ta'liq* talak, ketika dibaca saat prosesi perkawinan atau *khulu'*
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. hakimlah yang menceraikan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa terjadi ketidakrukunan pun menurut hukum islam, perkawinan itu telah *fasakh* demi hukum.⁵ Beberapa alasan cerai talak, sebagaimana disebutkan oleh. Al-Ramliy sebagai talak yang mandub, adalah sebagai berikut:

- 1) Dari pihak suami. Ia lemah memenuhi hak-hak isteri, tidak mampu memberi nafkah, dan lainn-lain.
- 2) Dari pihak isteri; (a) tidak dapat menjaga kehormatannya selama suami tidak khawatir terhadap kemungkinan munculnya pria yang akan berbuat dosa dengan bekas isterinya kelak. Al-Syibramalisiy dalam syarahnya terhadap al-Ramliy mengatakan, bahwa jika ia menyadari akan munculnya laki-laki lain yang akan berbuat dosa dengan isterinya, padahal jika ia berada di bawah perlindungannya akan terhindar dari petaka itu, maka mentalaknya haram selama ia tidak menderita sakit yang luar biasa jika hidup bersamanya. (b) buruk perangainya, yaitu sekiranya ia tidak sabar lagi mempergaulinya seperti biasa.⁶

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang cerai talak juga dikuatkan dengan wawancara kepada tokoh agama dan tokoh adat, maka dapat diketahui bahwa terdapat macam-macam

⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet. ke 1, h. 179-

⁶ *Ibid*, h. 174

penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar diantara nya sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Profesi suami sebagai petani karet ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan sebuah keluarga, sebaliknya profesi petani karet menjadikan ketidakseimbangannya ekonomi keluarga, dikatakan tidak ada keseimbangan karena semenjak harga karet tidak baik yang dulunya mencapai 17 ribu perkilo sekarang hanya 7 sampai 8 ribu perkilonya. sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak terpenuhi dan terjadilah pertengkaran hingga perselingkuhan yang berujung perceraian. Hal ini sesuai dengan data penulis, bahwa para pelaku perceraian berada dalam kondisi ekonomi bawah seperti Sariyanto dan Sarkawi yang berprofesi sebagai Petani karet, ataupun Frans yang tidak memiliki pekerjaan menetap.

2) Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat dibidang agama, akhlaq maupun pendidikan umum, sehingga wawasan masyarakat tentang etika dalam menjalani hidup rumah tangga sangat minim, sehingga ketika mereka dilanda konflik dalam keluarga, pemikiran atau pandangan mereka sempit, maka mereka lebih banyak memutuskan untuk bercerai dari pada

mencoba untuk bersabar. Data ini sesuai dengan kasus yang penulis angkat yaitu pasangan Sayaruddin dan Jasmanidar yang melakukan perselingkuhan adalah Sayaruddin dari pihak suami. Juga pasangan Sariyanto dan Mardia Suryani yang melakukan perselingkuhan adalah pihak isteri. Ternyata para pelaku cerai talak ini berpendidikan rendah, sedikit pengalaman dan wawasan sehingga dengan memudahnya mereka memutuskan untuk bercerai.

3) Faktor Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga sering sekali terjadi, ini merupakan salah satu penyebab robohnya membina rumah tangga yaitu perceraian. Akibat kurangnya pendidikan serta pemalas yang mana daerah Kecamatan Kampa banyak isteri yang mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya, sehingga hal inilah yang menyebabkan percekocokan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya isteri ditalak oleh suaminya, karena suami sudah malu dengan tingkah lakunya sendiri yang sudah banyak diketahui masyarakat sekitar dan juga isteri sudah tidak mau nurut kepada suaminya tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Sarkawi.

4) Faktor Pendidikan

Dalam usia tersebut, mungkin saja ia belum mencapai kesempatan yang maksimal dalam hal pendidikan. Mungkin saja ia masih ingin menyelesaikan pendidikan ke taraf yang lebih tinggi. Untuk

mengikuti pendidikan dibutuhkan konsentrasi yang baik. Masalah-masalah kecil dalam rumah tangga dapat membuat seorang bapak muda naik pitam atau malah sebaliknya. Pendidikan yang rendah terutamanya pendidikan agama menjadi salah satu penyebab cerai di Kecamatan Kampa.

Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, maka bisa diamati bahwa sebagian besar orang yang melakukan perceraian dari lingkungan penduduk muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Hal ini cukup memprihatinkan, karena masyarakat Kecamatan Kampa begitu mudahnya memutuskan untuk bercerai, jika dalam keluarga terdapat masalah meskipun masalah sepele. Disamping itu, sebagian masyarakat Kecamatan Kampa beranggapan bahwa perceraian adalah hal yang sudah biasa terjadi di lingkungannya, sehingga mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan perceraian.

Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi juga status sosialnya ekonominya. Berkaitan dengan ini Spencer mengatakan bahwa status seseorang atau sekelompok orang dapat ditentukan oleh suatu indeks. Indeks ini dapat diperoleh dari jumlah rata-rata skor, misalnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti pendidikan, pendapatan keluarga dan pekerjaan dari kepala rumah tangga.⁷

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa para pelaku cerai bermula dari tingkat rendahnya ekonomi mereka, sehingga tidak dapat mempertahankan kebutuhan keluarga.

2) Tinjauan Hukum Islam

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolak ukur penyebab cerai talak dilingkungan penduduk muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar meliputi tinjauan pendapat ulama dan tinjauan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁸

⁷ Bahrein, *Sosiologi Pedesaan* (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, cet. 1, h. 139

⁸ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Loc. Cit.*

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.⁹

Oleh Karena itu, hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁰

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, h. 212-213

¹⁰ Abdul Hadi, *Op.Cit*, h, 173

diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*.¹¹

Meskipun demikian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai penahanan.¹² Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya.

Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.¹³

Dari penjelasan di atas, maka faktor-faktor perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

¹¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 199

¹² *Ibid*, h. 200

¹³ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Faktor ekonomi

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan keputusan pengadilan agama, jika istri menuntut karena tidak diberi nafkah dan dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.¹⁴ Diantara dasar yang mereka jadikan sandaran adalah :

- a) Suami wajib menjaga (mengurus) istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah SWT berfirman Q.S al-Baqarah ayat 229:

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik." ¹⁵

Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini.

- b) Allah SWT berfirman Q.S al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka" ¹⁶

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 68

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 36

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah SAW. Bersabda,

أن رسول الله ﷺ قال: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ حديث حسن¹⁷

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan membalas perbuatan mudharat dengan perbuatan mudharat.”

Mudharat yang paling besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama diwajibkan menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa seorang istri seperti ini.

- c) Jika telah diakui Pengadilan Agama boleh menjatuhkan perceraian karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri daripada cacat. Jadi alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk talak.

2) Faktor Perselingkuhan

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ¹⁸

¹⁷ Imam Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 5, (Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 2009),

¹⁸ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Loc. Cit.*

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”.

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dan menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindrinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.¹⁹

3) Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Masalah moral menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Hal ini tidak dipungkiri bila seiring waktu dan perkembangan lingkungan ditambahi dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Krisis akhlak seperti pemalas, minum miras, berjudi dan lain-lain.

4) Faktor Pendidikan

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 212

Sebuah perkawinan yang dibangun oleh suami istri memiliki impian untuk menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan perceraian maka kondisi ini jelas terlihat *madharatnya*. Menurut hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah fiqhiyah menyatakan:²⁰

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemadaratan harus dihilangkan”

Berdasarkan kaidah tersebut para fuqaha’ menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang menderita *madharat* dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakh perkawinan tersebut.²¹

Apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan, maka ini akan menimbulkan sikap kemadaratan pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya yang menyebabkan sering terjadi perkecokan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak.

²⁰ *Ibid*, h. 245

²¹ *Ibid*, h. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah

إِذَا تَزَّاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَّاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُذِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: “Ketika terdapat dua pertentangan kemafsadatan, maka dilihat mana yang lebih besar madaratnya untuk mengambil yang lebih ringan madaratnya”.

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla . Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa masfsadat (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan. Disebutkan pula dalam kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau dan salah seorang sahabatnya berpapasan dengan sekelompok orang Tatar yang sedang minum khamr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah tidak mencegah mereka minum khamr. Sahabatnya bertanya, mengapa beliau tidak mencegah mereka. Ibnu Taimiyah menjawab bahwa, jika mereka tidak minum khamr mereka akan melecehkan kehormatan kaum muslimin dan merampas harta mereka dan itu kezaliman yang lebih besar karena berkaitan dengan orang lain. Sedangkan perbuatan mereka minum khamr itu kemungkaran yang hanya berkaitan dengan diri mereka sendiri.²²

Maka perlunya pendidikan agar bisa belajar salah satunya bagaimana membina keluarga yang baik. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun meningkat, hal ini disebabkan kondisi dan situasi wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang mempunyai tingkat tantangan yang semakin besar dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya pendidikan, tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan keluarga, serta tidak adanya ketaatan kepada agama, jika dibandingkan dengan lingkungan daerah lainnya yang masih mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga serta tantangan yang relatif masih sedikit.

3) Cara Mencegah Cerai Talak

²² <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>

Berbicara pada masalah Cerai talak dalam setiap kehidupan seorang muslim tidak akan mudah dan tidak akan bisa di hindari. Namun tidak serta-merta tidak ada ada solusi atau cara untuk menghindari atau bahkan meminimalisir Cerai talak tersebut.

Dalam wawancara peneliti dengan Tokoh Agama sekaligus Kepala KUA Kampa, beliau berpendapat bahwa supaya Cerai talak ini berkurang bahkan kalau perlu dipersulit urusannya di Pengadilan Agama. Juga sebelum menikah memang ada yang namanya bimwin (bimbingan perkawinan) yang mana ini wajib diikuti oleh setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan ini harus dimaksimalkan jangan hanya sebagai formalitas saja tapi tuntun calon pengantin agar bisa melaksanakan/mempraktekkan apa yang di pelajari di dalam bimwin tersebut agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Ketika ada pengantin terkhususnya suami yang datang ke KUA meminta pendapat kepada saya, saya selalu katakan kepada mereka yang mengajukan Cerai Talak ingat seorang laki-laki yang mau kawin lagi memerlukan biaya yang cukup besar artinya kita memberikan bahan pemikiran agar pihak yang berperkara khususnya cerai talak tidak melanjutkan lagi. Seorang laki-laki tidak boleh telalu cepat memvonis pasangannya bahwa isterinyalah yang terjelek karena semua pasangan semua wanita punya kekurangan itu yang saya lakukan supaya mereka mengurungkan niatnya namun saya lihat meskipun diberitahukan kebanyakan masih mau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan akan tetapi jelas ada upaya untuk mengurangi perkara-perkara yang masuk khususnya cerai talak.²³ Maka dalam Islam Rasulullah memberikan kita petunjuk untuk memilih jodoh sebelum menikah yaitu:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ

يَدَاكَ²⁴

Artinya: “Wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat agama niscaya engkau beruntung.”

Cerai pada umumnya bukan lagi hal yang baru di Pengadilan Agama Bangkinang akan tetapi mulai awal terbentuknya pengadilan agama di Bangkinang penanganan kasus cerai lebih banyak tiap tahunnya di bandingkan dengan kasus kasus lainnya. Oleh karena itu, dalam memanimalisir kasus cerai khususnya Cerai Talak berbagai macam upaya yang di lakukan oleh pengadilan agama bangkinang. Dalam wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Bangkinang yaitu Dr. Hasanul Hakim M.A, beliau mengatakan bahwa untuk memanimalisir perkara-perkara yang masuk khususnya Cerai Talak, maka langkah yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama bangkinang ialah dengan mediasi. Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa yaitu:

²³ Riki Setiawan, Kepala KUA Kampa, Wawancara, tanggal 14 April 2023, di Kampa

²⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op.Cit*, h. 1105

- 1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator.
- 2) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- 3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- 4) Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- 5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa untuk meminimalisir perceraian (cerai talak) yang masuk di pengadilan agama yaitu melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Adapun Prosedur Untuk Mediasi yaitu :

- a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
- d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.²⁵

Dari beberapa solusi yang telah di tawarkan informan di atas, maka dari itu peneliti juga akan mencoba menawarkan beberapa solusi yaitu sebagai berikut:

²⁵ Hasanul Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Wawancara, tanggal 17 April 2023 di Pengadilan Agama Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengambil surat rekomendasi dari KUA untuk di jadikan sebagai alat kelengkapan perceraian.
- b. Menghadirkan kedua belah pihak dengan asumsi bahwa pernikahan yang di awali dengan cara yang baik maka harus di akhiri dengan cara yang baik pula.
- c. Sebelum pernikahan calon pengantin harus mengikuti pelatihan harmonisasi rumah tangga di KUA atau bimbingan perkawinan. Harus pahami bersama bahwa Cerai Talak yang dilakukan adalah perbuatan halal namun dibenci Allah swt karena Cerai Talak selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif.

Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari Cerai Talak yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang berperkara atau yang bersangkutan menjadi lega tidak menjadi beban pikiran lagi setelah melakukan perceraian.
- b. Kemudian, dengan adanya Cerai Talak yang telah dilakasanakan maka kedua belah pihak (suami maupun isteri) lebih leluasa mencari pasangannya.
- c. Ketika ada KDRT yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan kemudaran yang lebih besar dari yang sebelumnya, akan lebih baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika isteri di ceraikan dari pada menjalani rumah tangga yang tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh kedua belah pihak.²⁶

Setelah di atas dipaparkan dampak positif dari Cerai Talak dari hasil wawancara dengan para responden, maka untuk selanjutnya akan dibahas tentang Dampak negatif dari Cerai Talak yaitu:

- 1) Apabila Cerai Talak itu tidak dilakukan secara cermat maka anak yang diperoleh dari isterinya bisa terlantar. Dengan perceraian itu hubungan antara mantan pasangannya bahkan sampai pada keluarga mantan pasangannya bisa berubah menjadi tidak baik. Menjadi beban pikiran anak dan hubungan kekeluargaan kurang harmonis dan menjadi bahan cerita orang-orang daerahnya.

C. Makna Cerai Bagi Pelaku Perceraian

Perceraian merupakan akhir dari sebuah proses panjang perkawinan yang berasal dari latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang berbeda di antara pasangan suami isteri. Terjadi perselisihan norma tentang perceraian merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipahami dalam bentuk menjelaskan kecenderungan pihak suami melakukan cerai talak kepada isteri.

Dalam kehidupan sekarang ini yang perkembangan seluruh aspek semakin maju, dapat disebutkan bahwa masyarakat tidak memandang perceraian

²⁶ Nurhasanah, Pihak Berperkara, Wawancara, tanggal 15 April 2023, di Kampa

sebagai suatu hal yang tabu, maksudnya kejadian ini bukan suatu yang memalukan serta harus dihindari.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa perceraian merupakan akhir dari sebuah ketidakstabilan perkawinan yang mereka bina hingga memilih kemudian untuk hidup berpisah. Tindakan perceraian yang akhirnya mereka ambil bukanlah hanya semata-mata sebuah langkah yang diambil pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama pihak keluarga serta karib kerabat. Maka dari itu, dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian antara lain yaitu:

a) Kebebasan

Perkawinan yang merupakan hasil dari beberapa kesepakatan ke dua belah pihak yaitu bentuk pertukaran antara hak dan kewajiban. Ketika proses itu menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kehidupan perkawinan., maka dapat mengakibatkan kegagalan peran masing-masing. Pada satu bentuk di mana kegagalan peran ini tidak bisa ditoleransi dan perceraian pun yang menjadi akhirnya. Kegagalan masing-masing peran suami isteri berkenaan dengan masalah penyesuaian perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan.

Salah satu makna perceraian dalam hal ini ialah kebebasan. Bebas dari beberapa peran yang harus dijalani selama waktu perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang responden sebagai berikut:

“saya sudah tidak tahan dengan perangai isteri saya akhir-akhir ini sebelum resmi bercerai, walaupun kami sudah berumah tangga hampir lama yakni puluhan tahun. Setiap ada permasalahan yang terjadi selalu membawa-bawa nama ibu saya terus. Maka saya ingin bebas dari hal seperti ini dengan mengambil jalan perceraian”²⁷

Maka dalam hal ini, perkawinan tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, karena sudah tidak menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka dengan perceraian dianggap menjadi jalan akhir untuk terbebas dari hal-hal yang disampaikan responden.

b) Jalan keluar dari masalah

Pemberian makna ini terhadap perceraian responden muncul karena hampir semua responden dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak luput dari berbagai bentuk permasalahan yang melahirkan konflik dan pertengkaran yang berkepanjangan. Mereka tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik dan memuaskan bagi mereka berdua yaitu suami isteri tersebut hingga memutuskan bercerai.

Perceraian ditempuh untuk maksud keluar dari kumpulan pertengkaran dan permasalahan, meskipun itu mereka tetap menyadari bahwa dengan perceraian itu bukan tidak akan ada lagi permasalahan, seperti yang disampaikan oleh seorang responden yaitu:

²⁷ Sayaruddin, Pihak Berperkara, Wawancara, tanggal 18 April 2023, di Kampa

“Siapa yang sanggup melihat ataupun merasakan isterinya selingkuh, tentu jarang bahkan tidak ada. Maka cerai solusi yang tepat bagi saya. Walaupun itu tidak akan menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, tapi setidaknya batin saya bisa tenang dengan bercerai”²⁸

Dalam situasi seperti ini, tentu perkawinan tidak bisa dilanjutkan kembali karena tidak akan menimbulkan kebahagiaan rumah tangga melainkan kerusakan yang berkepanjangan. Maka perceraian menjadi alternatif yang dianggap dan diyakini oleh responden sebagai jalan keluar. Sebagaimana juga disampaikan oleh seorang responden yaitu:

“Dalam rumah tangga kami sudah tidak ada kecocokan antara satu sama lain. Oleh karena itu menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan, maka langkah yang perlu saya ambil saat ini ialah bercerai.”²⁹

Tidak ada jalan lain lagi bagi mereka dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga selain bercerai. Bagi mereka lebih baik bercerai, hidup tanpa pasangan (isteri) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan lagi. Perceraian dianggap menjadi jalan keluar dari seluruh permasalahan yang mereka hadapai, juga perceraian mereka anggap itu adalah hal yang biasa dilakukan.

²⁸ Sariyanto, Pihak Berperkara, Wawancara, tanggal 17 April 2023, di Kampa

²⁹ Ferdi, Pihak Berperkara, Wawancara, tanggal 18 April 2023, di Kampa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.